



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN BAGI
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA
DI KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu adanya pengaturan mengenai tata cara pembagian, penetapan dan prioritas penggunaan serta pedoman umum pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Ogan Ilir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Setiap Desa di Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Ilir;
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Rekening Kas Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
7. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang di alokasikan dala APBN yang di peruntukan bahi desa yag di transfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten, atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Rekening Kas Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disngkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan Uang daerah yang di tentukan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disngkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
11. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjunya disingkat SILPA adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan.
12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan usaha lainnya.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah rencana pembangunan jangka 6 tahun, sesuai rentang kekuasaan seorang kepala desa untuk sekali masa kekuasaan.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
15. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks yaitu, Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ekologi atau lingkungan

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur dan/atau menetapkan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan yang didasarkan pada :

- a. Alokasi Dasar; dan
- b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Pasal 4

- (1) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten dibagi jumlah desa di Kabupaten.
- (2) Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

- W = Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten

- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten
 Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten yang memiliki Desa
 DDkab = pagu Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten
 ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten

- (4) Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB III PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD;
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan setelah persyaratan penyaluran dipenuhi;
- (3) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April;
 - b. tahap II pada bulan Juli; dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I dilakukan setelah menyampaikan sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar Camat;
 - b. Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD ;
 - c. Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja (APBDes) Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) atau Review RPJMDES, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa;
 - d. Rencana Anggaran Biaya Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 - f. Foto copy NPWP atas nama Pemerintahan Desa;
 - g. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban penggunaan dana dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 - h. Laporan Realisasi pertanggung jawaban tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Persyaratan Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h disampaikan kepada

Bupati Ogan Ilir melalui Dinas PMD Kabupaten Ogan Ilir paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya, untuk penyaluran dana tahap selanjutnya.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap II sampai dengan tahap III dilakukan setelah menyampaikan sebagai berikut:
 - a. Surat pengantar Camat;
 - b. Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa kepada Bupati Ogan Ilir melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Ogan Ilir;
 - c. Laporan realisasi Pertanggungjawaban penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap sebelumnya;
 - d. Laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam huruf c, menunjukkan paling kurang Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap sebelumnya telah digunakan sebesar 90% (sembilan puluh persen);
 - e. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada Bupati paling lambat 1 (satu) minggu; dan
 - f. Kepala Desa menyampaikan fotocopy surat pertanggungjawaban keuangan yang telah dilegalisir.
- (2) Rincian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 8

Apabila terdapat SILPA Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya, maka akan dipertimbangkan dalam APBD tahun berikutnya dan disalurkan pada tahun berikutnya sebesar SILPA dengan peruntukan kegiatan yang sama seperti tahun sebelumnya.

BAB IV PENGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah diprioritaskan untuk membiayai kegiatan rutin kantor, insentif pengurus kelembagaan yang ada di desa serta operasional penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kemasyarakatan yang meliputi :

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah diarahkan untuk pelaksanaan program dan

kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:

- a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
 - e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - f. Pengadaan tanah untuk fasilitas umum desa (tanah untuk kantor kepala desa, polindes, PAUD dan lain-lain) apabila di desa dan kelurahan tersebut memang sulit untuk masyarakat berswadaya tanah;
 - g. Pembangunan sarana air bersih, siring, dan MCK serta pemeliharaan Pamsimas dan Sanimas; dan
 - h. Pembangunan dan pemeliharaan yang dimaksud pada poin a sampai g merupakan aset desa.
2. Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa sepanjang dibutuhkan desa dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.
 3. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah mendapat persetujuan keputusan musyawarah desa.
 4. Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
 5. Pemerintah Desa dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
 6. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 10

Khusus untuk Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, harus mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi:

- a. Desa tertinggal dan atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk

mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa; dan

- c. Desa maju dan atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa.

Pasal 11

Prioritas penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan

meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain melalui:

- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- f. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan
- g. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa ; dan
- h. Peningkatan kapasitas SDM aparatur desa, lembaga kemasyarakatan, maupun kelompok pemuda.

Pasal 12

- (1) Khusus pembangunan fisik atau pengadaan tanah untuk fasilitas umum atau kas desa dialokasikan sesuai jumlah pagu masing-masing desa setelah dikurangi rincian rutin penggunaan ADD Kabupaten;
- (2) Penggunaan alokasi untuk pembangunan fisik atau pengadaan tanah untuk fasilitas umum harus disesuaikan dengan kebutuhan desa dengan berdasarkan hasil keputusan musyawarah desa.
- (3) Khusus pengadaan tanah untuk fasilitas umum harus ada

minimal surat jual beli dan atau hibah ke desa.

Pasal 13

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu:

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan; dan
- c. Desa maju dan atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Desa dapat menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten dan menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kabupaten menyampaikan informasi tentang data rujukan dimaksud ayat (1) di atas kepada seluruh desa, bersamaan dengan penjelasan tentang indikatif atau pagu Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan informasi lain terkait, sebelum pelaksanaan musyawarah desa perencanaan.

Pasal 15

Pengelolaan keuangan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 16

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa;
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERTANGGUNG JAWABAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 17

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I sampai dengan Tahap III, dan fotocopy Surat Pertanggungjawaban yang dilegalisir kepada Bupati melalui Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ogan Ilir;
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Mei tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan Agustus tahun anggaran; dan
 - c. Tahap III paling lambat minggu keempat bulan November tahun anggaran;

BAB VI
SANKSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. Terdapat Sisa Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) tanpa alasan yang jelas; dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di RKD tahun anggaran sebelumnya;

- (3) Dalam hal Sisa Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di RK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I tidak dilakukan;
- (4) Penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya;
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap II.

Pasal 19

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang ditunda dalam hal :
 - a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di RKUD;
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala desa yang bersangkutan mengenai Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PENANGANAN MASALAH

Pasal 20

- (1) Setiap munculnya pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan maka hal tersebut adalah wujud dari pengawasan masyarakat;
- (2) Pengaduan terhadap pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat berupa : Pesan SMS atau melalui email atau melalui surat yang ditujukan kepada pihak pendamping, pihak kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten atau kepada pihak yang berkompeten lainnya;

- (3) Dalam menangani setiap pengaduan dan penyelesaian masalah harus diselesaikan secara berjenjang dengan mengedepankan musyawarah dan pendekatan secara persuasif dan sedapat mungkin menghindari proses hukum;
- (4) Namun demikian apabila pendekatan persuasif dan musyawarah tidak menemukan penyelesaian maka dapat di tempuh melalui jalur hukum;
- (5) Setiap penanganan pengaduan maupun penyelesaian masalah harus mengutamakan prinsip-prinsip antara lain:
 - a. Rahasia, Identitas yang melaporkan (pelapor) pengaduan harus dirahasiakan.
 - b. Berjenjang, Semua pengaduan ditangani pertama kali oleh pelaku Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setempat. Jadi bila permasalahan muncul di tingkat desa, maka pertama kali yang bertanggung jawab untuk menanganinya adalah masyarakat desa tersebut difasilitasi oleh Kasi PPDK, PPD, pendamping lokal desa, Kader Desa, dan Kepala Desa. Pelaku di jenjang atasnya memantau perkembangan penanganan. Bila pelaku di tempat tidak berhasil menangani pengaduan, maka pelaku di jenjang atasnya memberi rekomendasi penyelesaian atau bahkan turut memfasilitasi proses penyelesaiannya.
 - c. Transparan dan Partisipatif, Sejauh mungkin masyarakat harus diberitahu dan dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan terhadap masalah yang ada di wilayahnya dengan difasilitasi oleh Pendamping. Sebagai pelaku utama pelaksanaan DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, masyarakat harus disadarkan untuk selalu mengendalikan jalannya kegiatan.
 - d. Proporsional, Penanganan sesuai dengan cakupan kasusnya. Jika kasusnya hanya berkaitan dengan prosedur, maka penanganannya pun harus pada tingkatan prosedur saja. Jika permasalahannya berkaitan dengan prosedur dan pengaduan dana, maka masalah atau kasus yang ditangani tidak hanya masalah prosedur atau penyalahgunaan dana saja ; dan
 - e. Objektif, sedapat mungkin dalam penanganan pengaduan ditangani secara objektif. artinya pengaduan yang muncul harus selalu diuji kebenarannya, melalui mekanisme u silang. Sehingga tindakan yang dilakukan sesuai dengan data yang sebenarnya.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dari Kabupaten kepada Desa;
- (2) Pemerintah Kabupaten membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan pembangunan melalui Inspektorat Kabupaten, pihak kecamatan, maupun SKPD yang ditunjuk;

- (3) Disamping Pemerintah Kabupaten, pengawasan juga dilakukan oleh unsur berikut :
- a. BPK ;
 - b. BPKP ;
 - c. Inspektorat ; dan
 - d. Masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 1 April 2021

BUPATI OGAN ILIR,

dto

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 1 April 2021
**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto

MUHSIN

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2021 NOMOR 42**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto

**ALEX MERWANDI, SH
Pembina / (IV/a)
NIP. 196404041984111002**